

Dilemma Kebijakan Pengalihan Kewenangan SMA/K/ dari Kabupaten/Kota ke Provinsi: Studi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

(The Dilemma of the Transfer of Authority of SMA/K from Regency/City to Province: Study in Bangka Belitung Islands Province)

Ariska Febriani^{1*}, Mani Festati Broto², Aos Kuswandi³

¹ Program Magister Adiminstrasi Publik, Universitas Terbuka, Indonesia

² Program Magister Administrasi Publik, Universitas Terbuka, Indonesia

³ Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam 45, Indonesia

*E-mail: ariskafebriani83@yahoo.com

Received: 21-08-2022 / Accepted: 24-12-2022 / Doi: <https://doi.org/10.32923/sci.v7i02.2680>

ABSTRACT

The transfer of authority from the district/city government to the provincial government has had major implications in the governance of SMA/K education, as well as what happened in the Bangka Belitung Islands Province. The dilemma as a result of the policy surfaced accompanying the transfer of authority. By using descriptive qualitative method, this study evaluates the policy of the transfer of authority in question. This study found several important things. First, the transfer of authority to manage SMA/K from the district/city government to the provincial government has proceeded well. This is indicated by the transfer of all management authority of SMA/K from the district/city government to the provincial government. Second, there are two main factors in the process of transferring authority, namely supporting factors and inhibiting factors that drive the dynamics in the transfer of authority process. Third, in overcoming the obstacles that arise and taking advantage of the available support, the provincial government has taken several important roles as problem-solving steps. Based on the analysis using the policy evaluation criteria, it is concluded that in terms of effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy, the transfer of authority for the management of SMA/K is considered feasible because this policy has substantially encouraged changes for the better, although in each criterion There are some important notes that should be noted.

Keywords: Transfer of Authority Process, Regency to Province, SMA/K, Bangka Belitung

Pengalihan kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi telah membawa implikasi yang besar dalam tata kelola pendidikan SMA/K, begitu juga dengan yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dilema sebagai akibat dari kebijakan mengemuka mengiringi proses pengalihan kewenangan. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, studi ini mengevaluasi kebijakan pengalihan kewenangan dimaksud. Studi ini menemukan beberapa hal penting. Pertama, pengalihan kewenangan pengelolaan SMA/K dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi telah berproses dengan baik. Hal tersebut ditandai dengan telah beralihnya semua kewenangan pengelolaan SMA/K dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi. Kedua, terdapat dua faktor utama dalam proses pengalihan kewenangan, yakni faktor pendukung dan faktor penghambat yang mendorong dinamika dalam proses pengalihan kewenangan. Ketiga, dalam mengatasi hambatan yang muncul serta memanfaatkan dukungan yang tersedia, pemerintah provinsi telah mengambil beberapa peran penting sebagai langkah pemecahan masalah. Berdasarkan telaah dengan menggunakan kriteria evaluasi kebijakan disimpulkan bahwa dari sisi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan, pengalihan kewenangan pengelolaan SMA/K dianggap layak karena kebijakan ini secara substansi telah mendorong perubahan ke arah yang lebih baik, meski dalam setiap kriteria terdapat beberapa catatan penting yang harus menjadi perhatian.

Kata Kunci : Dilema, Pengalihan Kewenangan, SMA/K

1. Pendahuluan

Sistem pemerintahan di Indonesia menganut prinsip desentralisasi melalui UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang membagi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. UU ini kemudian disesuaikan kembali melalui UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pada UU Nomor 32 Tahun 2004 pasal 13 disebutkan bahwa salah satu urusan wajib pemerintah kabupaten/kota adalah penyelenggaraan pendidikan. Sebagai implikasinya, jika mengacu pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan dasar sampai menengah berada di kabupaten/kota, meski kebijakannya tetap dikelola oleh pemerintah pusat. Pemerintah provinsi berdasarkan Undang-Undang tersebut memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas-tugas dari pemerintah pusat, termasuk didalamnya pengelolaan pendidikan di berbagai satuan pendidikan, kecuali kewenangan pengelolaan Pendidikan tinggi. Artinya, mulai dari aset, sumber daya, dan tata kelola, maupun menyangkut infrastruktur pendidikan dititikberatkan pada pemerintah daerah kabupaten/kota. Dalam konteks ini, tata kelola pemerintahan menganut sistem desentralisasi dalam bentuk pembantuan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (Said, 2015; Siswantari, 2019; Widyastuti, dkk, 2020).

Namun perubahan terjadi secara mendasar dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memuat ketentuan bahwa pemerintah kabupaten/kota hanya menanggung urusan pendidikan di tingkatan pendidikan menengah pertama ke bawah. Pasal 9 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah membagi urusan antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan kabupaten/kota yang disebut dengan urusan pemerintah konkuren (Samad & Anas, 2017; Budi, 2017; Damayanti, 2017; Ngongira & Iriani, 2020).

Baik UU 22/1999, UU 32/2004, maupun UU 23/2014 sama-sama menganut sistem pembagian kewenangan pendidikan. Pada UU 22/1999 dan UU 32/2004, pemerintah pusat memberikan kewenangan otonom untuk jenjang SMA/K kepada pemerintah kabupaten/kota, namun pada UU 23/2014 pemerintah pusat menarik kewenangan pengelolaan SMA/K kepada pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Pasal 404 UU No. 23/2014 menyatakan bahwa pengalihan kewenangan dilakukan selambat-lambatnya 2 tahun. Ketentuan lebih lanjut kemudian dituangkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 120/253/S4 tentang penyelesaian secara seksama pengalihan kewenangan tersebut.

Pendidikan adalah salah satu urusan pemerintahan yang bersifat wajib, namun konkuren. Urusan konkuren itu kemudian dibagi lagi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa urusan pendidikan di bidang menengah atas yang sebelumnya diserahkan kepada kabupaten/kota, menjadi beralih ke pemerintah provinsi, sementara kabupaten/kota disertai urusan pendidikan menengah pertama ke bawah. Hal ini sejalan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dimana sistem otonomi daerah diterapkan secara berjenjang sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat pada undang-undang yang berlaku. Konsekuensinya, urusan pendidikan di tingkatan pendidikan menengah atas, dalam hal ini SMA/K menjadi tanggung jawab otonom pemerintah provinsi. Dalam Undang-Undang tersebut, disebutkan bahwa proses pengalihan kewenangan dan urusan dari pemerintah kabupaten/kota ke provinsi harus dilaksanakan selambat-lambatnya 2 tahun sejak diundangkan. Artinya, selambat-lambatnya tahun 2016, proses pengalihan kewenangan tersebut harus dilakukan. Transfer kewenangan Pendidikan Menengah Atas menjadi substansi mendasar dari pergeseran ke UU Nomor 23 Tahun 2014 tersebut. Surat Edaran Mendagri No. 120/253/S4 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah kemudian mengatur lebih lanjut tentang bagaimana serah terima aset tersebut dilaksanakan.

Persoalan kemudian mengemuka segera setelah peraturan itu diterbitkan karena menimbulkan dampak besar dalam sistem pengelolaan satuan pendidikan SMA/K (Tiana, dkk., 2017; Satya, 2019; Nugroho, 2017; Habibi, 2017; Sumarsyah, dkk., 2021; Herawati, 2014; Iskandar, 2020; Prasetyo, 2017). Pengalihan kewenangan ini melibatkan banyak urusan, selain soal transfer hak dan kewajiban yang juga berpindah dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi dan dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi. Pemerintah daerah di tingkatan kabupaten/kota menghadapi beberapa dilema mendasar. Dilema tersebut menyangkut soal tata kelola aset, kepegawaian, kelembagaan, anggaran, dan kewenangan kewilayahan. Jika ditilik dari maksud dan tujuannya, sebenarnya pengalihan kewenangan ini memiliki urgensi yang signifikan, yakni mendorong pemerataan pemerintah melalui pengelolaan yang terstandarisasi di tingkat pemerintah provinsi. Pengelolaan kewenangan SMA/K selama ini bertumpu di kabupaten/kota sehingga standard mutu guru, distribusi guru dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, serta kualitas pendidikan relatif beragam. Ditariknya kewenangan ke tingkat provinsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat menunjukkan

bahwa pemerataan dan perhatian pemerintah pusat dapat lebih dioptimalkan.

Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pengalihan kewenangan SMA/K juga menemui beberapa persoalan. Dari sisi usia, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebuah provinsi baru yang memekarkan diri dari Sumatera Selatan. Bangka Belitung juga adalah satu dari sedikit provinsi yang berbentuk kepulauan dengan bentangan yang luas dan memiliki lebih kurang 256 buah pulau. Beberapa permasalahan yang menjadi gambaran awal bahwa proses pengalihan kewenangan umumnya berfokus pada aspek aset dan sumber daya manusia. Aset dalam hal ini lebih menyangkut inventaris yang diserahkan-terimakan seperti lahan dan bangunan, sementara aspek sumber daya manusia lebih menyangkut pada tenaga guru dan staf kependidikan.

Studi ini akan mengevaluasi kebijakan pengalihan kewenangan pengelolaan SMA/K dengan fokus pada aspek sumberdaya manusia sehingga akan diperoleh temuan baru yang akan berkontribusi secara teoritik maupun praktis bagi keilmuan administrasi publik. Sebagai bagian dari kebijakan publik tentu urusan pemerintahan bidang pendidikan menjadi urusan publik (Leo, 2008; Akbar & Mohi, 2018; Anggara, 2014) yang menarik untuk dievaluasi setiap kebijakannya.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif (*descriptive research*), yaitu dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu. Menurut Singarimbun (1989:4), penelitian deskriptif dimaksudkan untuk mengembangkan konsep dan menghimpun fakta tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis. Adapun Nawawi (1998:63) menyatakan metode deskriptif sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau obyek yang diteliti, seperti individu, lembaga, masyarakat dan lain-lain, pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/ dan Provinsi, Badan Pengelola Kepegawaian Daerah, dan Sekolah SMA/K yang menjadi sumber informasi. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dengan informan. Adapun teknik penentuan informannya adalah *purposive sampling*, yakni penentuan informan berdasarkan kriteria tertentu, yakni mereka yang terlibat sebagai *stakeholders* pendidikan dan praktisi pendidikan. Dalam penelitian ini, informan yang digunakan sebagai sumber informasi adalah Unsur Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, Kepala Sekolah, Guru, Badan Kepegawaian Daerah, dan Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Adapun data sekunder diperoleh dari literatur berupa buku-buku laporan, dokumen-dokumen, hasil penelitian dan sumber lain yang memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian yang diangkat secara tidak langsung berasal dari objek penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah (1) Wawancara, yakni mengikuti Moleong (2000:135) bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara dilakukan secara bebas dan mendalam, yaitu berupa dialog atau tanya jawab kepada narasumber yang dalam ini adalah pegawai atau pejabat instansi terkait serta masyarakat untuk mendapatkan data primer. Sedangkan alat yang digunakan untuk menggali informasi adalah dengan *interview guide*, yaitu daftar pertanyaan yang ditujukan pada pelaksana program untuk mendapat informasi yang dibutuhkan; (2) Observasi, yaitu cara mengumpulkan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang tampak pada obyek penelitian yang pelaksanaannya langsung pada dimana suatu peristiwa, keadaan atau situasi sedang terjadi. Peristiwa keadaan atau situasi ini dapat dibuat dan dapat pula yang sebenarnya. Menurut Sugiyono (2010:81), dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang utama adalah observasi dan wawancara. Dalam praktiknya, kedua metode tersebut dapat digunakan untuk mengobservasi kondisi sekolah, khususnya kondisi aset yang menjadi masalah dalam proses pengalihan kewenangan pengelolaan; dan (3) Dokumentasi, yakni teknik pengumpulan data dengan cara meneliti dokumen-dokumen yang relevan. Penulis melakukannya dengan cara membaca literatur melalui media cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, dokumen yang akan dikaji menyangkut dokumen aset, dokumen sumber daya manusia, dan regulasi di tingkat daerah. Dokumen-dokumen dimaksud akan didapatkan dari sekolah, badan kepegawaian, badan keuangan daerah, serta dari biro hukum pemerintah daerah dan dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Kebijakan pengalihan kewenangan SMA/K

Ada 3 undang-undang yang terkait dengan pengaturan kebijakan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu sektor yang terdampak adalah pada sektor pendidikan, terutama yang mengatur mengenai kebijakan pengelolaan pendidikan pada satuan Pendidikan Menengah Atas.

Kewenangan pengelolaan SMA/K dari waktu ke waktu mengalami perubahan. Tentu saja hal ini seiring

dengan proses untuk mendorong efektivitas dan efisiensi pengelolaan SMA/K sesuai dengan wewenang yang dianggap paling tepat. Pengelolaan kewenangan untuk pendidikan sampai ke jenjang SMP diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota, sementara pengelolaan untuk SMA/K diberikan kepada pemerintah provinsi. Adapun kewenangan pengaturan pendidikan tinggi diserahkan kepada pemerintah pusat.

Sebagai implikasinya, maka praktis berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, diberikan batas waktu 2 tahun untuk melakukan proses pengalihan dari kabupaten/kota ke pemerintah provinsi untuk jenjang pendidikan SMA/K. konsekuensinya, terjadi mobilitas yang luar biasa dari pemerintah daerah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi yang ditandai dengan proses administrasi dan pengalihan semua sumber daya, termasuk pembebanan terhadap pemerintah provinsi.

Merespon perkembangan tersebut, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mematuhi ketentuan dimaksud, terutama setelah terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 120/253/S4 tentang penyelesaian secara seksama pengalihan kewenangan tersebut. Koordinasi dan persiapan pengalihan kewenangan dilakukan oleh tim dari Dinas Pendidikan Provinsi, bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Badan Keuangan Daerah selalu penerima dampak keuangan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) selaku perencana pembangunan.

Data sekolah dan SDM yang dialihkan

Kabupaten/Kota	Jumlah Unit SMA	Jumlah Unit SMK	Jumlah Siswa	Jumlah Guru PNS	Jumlah Staf PNS	Jumlah Guru Honor	Jumlah Staf Honor
Bangka	16	11	10763	259	36	383	177
Bangka Tengah	7	5	5889	232	11	107	62
Bangka Selatan	11	7	6224	151	10	272	125
Bangka Barat	10	8	6708	194	11	187	87
Pangkal Pinang	10	9	9369	384	49	218	133
Belitung	6	7	6631	212	25	140	62
Belitung Timur	7	7	4542	167	13	139	47
TOTAL	67	54	50126	1599	155	1446	693

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021.

Berdasarkan data lapangan, terdapat total 121 sekolah SMA/K yang dialihkan selama proses dua tahun tersebut. Secara umum penyerahan kewenangan berlangsung secara administratif dengan lebih kurang 50.126 siswa yang ikut diserahtherimakan dengan jumlah Guru PNS 1.599, staf PNS 155, Guru honor 1.446, dan staf honor 693.

Dana tanggungan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi

Kabupaten /Kota	Pusat (tahun pertama pengalihan)	Provinsi (tahun pertama pengalihan)	Pusat (tahun sekarang/2021)	Provinsi (tahun sekarang/2021)
Bangka	13.345.737.000	13.345.737.000	14.089.208.804	4.397.282.960
Bangka Tengah	10.482.642.000	10.482.642.000	12.871.913.993	7.669.032.400
Bangka Selatan	8.865.970.000	8.865.970.000	10.070.576.055	2.994.708.828
Bangka Barat	9.733.547.000	9.733.547.000	11.679.312.917	2.649.050.918
Pangkal Pinang	13.604.240.000	13.604.240.000	15.616.163.742	5.484.780.328
Belitung	10.561.670.000	10.561.670.000	10.457.136.739	3.630.948.164
Belitung Timur	7.485.890.000	7.485.890.000	7.992.741.006	2.411.566.920
Total	74.079.696.000	74.079.696.000	82.777.053.256	29.237.370.518

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021.

Jumlah dukungan anggaran pemerintah provinsi 5 tahun terakhir

Kab/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
Bangka	13.345.737.000	11.189.550.000	10.843.977.000	10.048.579.563	4.397.282.960
Bangka Tengah	10.482.642.000	9.746.800.000	11.172.250.000	10.927.233.298	7.669.032.400
Bangka Barat	9.733.547.000	8.880.000.000	8.644.310.000	8.259.203.925	2.994.708.828
Bangka Selatan	8.865.970.000	8.626.400.000	8.391.952.700	7.482.456.780	2.649.050.918
Pangkal Pinang	13.604.240.000	12.143.400.000	11.951.320.000	9.951.657.903	5.484.780.328
Belitung	10.561.670.000	8.380.800.000	8.088.214.500	8.008.891.959	3.630.948.164
Belitung Timur	7.485.890.000	6.972.000.000	6.452.340.000	6.785.226.435	2.411.566.920
Total Provinsi	74.079.696.000	65.938.950.000	65.544.364.200	61.463.249.863	29.237.370.518

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021.

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pemerintah pusat tetap mengucurkan anggaran untuk pengelolaan SMA/K dengan jumlah yang terus meningkat, namun juga terdapat pembebanan anggaran yang mengalir dari pemerintah provinsi untuk pengelolaan tersebut dengan yang cukup besar, yakni 74.079.696.000 pada tahun pertama pengalihan, dan pada tahun 2021 menjadi 29.237.370.518.

Berdasarkan data di atas, dapat dikatakan bahwa kebijakan pengelolaan SMA/K yang diberikan pada pemerintah provinsi telah dijalankan dengan baik pada proses implementasinya meski terdapat beberapa catatan mendasar. Menurut Des, beberapa persoalan yang muncul adalah soal kepemilikan aset dan riwayatnya, Sumber Daya Manusia yang banyak, kesiapan pemerintah provinsi, dan hal lain adalah soal anggaran. Sementara itu, BU, salah satu guru dan Ed, salah satu mantan kepala dinas pendidikan mengatakan bahwa soal aset adalah masalah paling besar dalam pengalihan kewenangan tersebut.

Meski demikian, secara statistik, pengalihan kewenangan telah berjalan sesuai dengan ketentuan dalam UU. Semua sekolah pada jenjang SMA/K telah berpindah tangan ke pemerintah provinsi dalam dua tahun batas waktu yang diberikan oleh Mendagri. Hal ini menandakan bahwa kebijakan yang diambil melalui UU telah berhasil dijalankan dengan baik, sekurang-kurangnya dari sisi mayoritas pengelolaan berupa pindahnya tata kelola.

b. Faktor-faktor pendukung dan penghambat pengelolaan pasca pengalihan kewenangan, serta peran pemerintah

Proses pengalihan kewenangan pengelolaan SMA/K dari kabupaten/kota ke Pemerintah Provinsi telah dilaksanakan, namun demikian tentu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi proses tersebut. Temuan peneliti di lapangan menunjukkan bahwa setidaknya ada 2 faktor utama yang mempengaruhi proses pengalihan kewenangan dimaksud, yakni faktor pendukung dan faktor penghambat.

Adapun faktor pendukung pengalihan kewenangan berdasarkan temuan di lapangan adalah (1) Tidak ada resistensi dari stakeholders pendidikan, (2) Kesempatan pemerataan pendidikan, (3) Peningkatan kesejahteraan guru dan staf, (4) Peningkatan kesempatan promosi, (5) Peluang peningkatan sinergi antarsekolah, (6) Standardisasi layanan pendidikan. Sementara faktor penghambat adalah (1) Perubahan mindset pemerataan, (2) Ego kedaerahan, (3) Proses koordinasi lebih jauh, (4) Kesenjangan dengan sekolah swasta meningkat, (5) Banyak masalah pada aset sekolah, (6) Meningkatnya beban anggaran pemerintah provinsi

Sementara itu, penulis juga menemukan bawah pemerintah telah berperan penting dalam penyelesaian hambatan pengalihan, antara lain lain melalui (1) Akomodasi relokasi SDM, (2) Mutasi, Promosi, dan Demosi, (3) Pembentukan UPTD Cabdin, (4) Penguatan forum-forum pendidikan, (5) Pengaturan zonasi sekolah dan Jalur Alternatif Penerimaan Siswa, dan (6) Peningkatan intensitas koordinasi.

c. Perspektif Teoritik dalam Evaluasi Kebijakan Pengalihan Kewenangan

Berdasarkan temuan dalam pembahasan sebelumnya, penulis menggunakan kategori evaluasi kebijakan sebagaimana dipaparkan oleh William Dunn (2003) yang terdiri atas efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Adapun perspektif dimaksud diuraikan berdasarkan kategori evaluasi dimaksud sebagai berikut :

1) Efektivitas

Dalam konteks penelitian ini, tujuan untuk mengalihkan kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi adalah mendorong tanggung jawab pemerintah pusat terhadap pendidikan di daerah. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, pemerintah provinsi adalah jelmaan dari pemerintah pusat di daerah yang bertugas untuk mengkoordinasi pelaksanaan urusan pemerintah di daerah. Sebelum pengalihan, beban urusan wajib pemerintah pusat sebagian besar ditanggung oleh pemerintah kabupaten/kota, yakni dari SMA/K sampai ke tingkatan Pendidikan Anak Usia Dini. Hanya kewenangan pendidikan tinggi yang menjadi bagian dari urusan wajib langsung pemerintah pusat.

Dengan pengalihan kewenangan ini, pemerintah pusat telah secara efektif melaksanakan fungsi urusan wajib di bidang pendidikan, sekaligus mengambil jalan tengah dengan tidak langsung mengambil dan menarik kewenangan itu ke pemerintah pusat. Jalan tengah dengan memberikan kewenangan ke pemerintah pusat adalah jalan yang dianggap efektif karena pada satu sisi mengurangi beban pendidikan pemerintah kabupaten/kota dan di sisi lain memberi tanggung jawab lebih kepada pemerintah provinsi yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat di daerah.

Di sisi lain, kebijakan pengalihan kewenangan ini dipandang efektif karena berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberi batasan waktu 2 tahun kepada pemerintah daerah untuk memindahkan kewenangan tersebut telah efektif dijalankan karena semua SMA/K telah dipindahkan kewenangannya ke pemerintah provinsi secara tepat waktu. Artinya, kebijakan dalam UU ini telah dijalankan dengan efektif. Turunan peraturan dalam bentuk edaran Menteri Dalam Negeri 120/253/S4 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah menjadi kebijakan efektif dalam melaksanakan pengalihan kewenangan tersebut.

Dengan mengacu pada prinsip efektivitas sebagaimana diuraikan di atas, dapat dikatakan bahwa pengalihan kewenangan ini telah efektif menjawab tujuan organisasi pemerintahan, termasuk tujuan diterbitkannya berbagai aturan yang mengatur tentang proses pengalihan kewenangan tersebut. Namun demikian, masih ada masalah yang muncul, yakni soal pengalihan aset yang belum semua selesai, namun secara umum semua sekolah telah beralih kewenangannya. Catatan atas proses pengalihan yang belum selesai pada dasarnya diselesaikan sambil berjalan sesuai dengan kasus yang terjadi secara parsial dan tidak menghambat proses pengelolaan penuh oleh pemerintah provinsi. Sampai saat ini masih ada beberapa sekolah yang asetnya belum selesai dengan beberapa variasi masalah, antara lain adalah soal sertifikasi tanah. Dapat disimpulkan bahwa pengalihan kewenangan ini efektif dari sisi pencapaian tujuan dengan catatan bahwa ada masalah pada persoalan aset.

2) Efisiensi

Dalam konteks penelitian ini, efisiensi dikaitkan dengan biaya yang harus dikeluarkan ketika kebijakan pengalihan kewenangan diterbitkan. Hal lain yang terkait dengan efisiensi adalah soal dukungan dan tantangan yang muncul, terutama karena dikaitkan dengan upaya yang dilakukan dalam proses penilaian efisiensi tersebut. Dari sisi pembiayaan, setidaknya peneliti mengidentifikasi dua hal penting yang menunjukkan bahwa terjadi efisiensi anggaran dalam rangka mengimplementasikan pengalihan kewenangan tersebut.

Pertama adalah terkait dengan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi dalam pengalihan kewenangan dimaksud. Sesuai dengan ketentuan bahwa proses pengalihan kewenangan dibatasi maksimal dua tahun. Selama proses tersebut, pemerintah provinsi melalui Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nyaris tidak mengeluarkan biaya, selain karena tidak dianggarkan sejak awal, tidak diprediksi juga berapa biaya yang harus keluar selama proses tersebut. Penuturan informan Yuyun, bahwa biaya yang dikeluarkan relatif kecil karena hanya terkait dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang berarti hanya mendapatkan uang harian. Tidak ada biaya tim yang muncul karena memang tidak ada anggaran yang dialokasikan pemerintah provinsi sejak awal. Bagi Yuyun, hal ini justru menyulitkan karena akhirnya begitu efisiennya sampai anggaran nyaris tidak memungkinkannya dilakukan pendataan, terutama soal aset. Namun karena menyangkut perintah UU, maka proses pendataan tetap harus dilakukan oleh dinas-dinas yang terkait. Adapun dari pihak kabupaten/kota juga tidak ada pembiayaan khusus karena pada dasarnya mereka berada dalam posisi pasif mengingat pemerintah provinsi yang menjadi leading sector terhadap proses pengalihan ini. Imam, salah satu kepala sekolah yang menjadi informan juga menuturkan bahwa biaya relatif tidak besar karena hanya menyedot untuk biaya bahan bakar bolak-balik mengantar berkas di dinas-dinas terkait. Menurutnya, biaya itu tidak seberapa dan dianggap sebagai proses administrasi biasa.

Kedua, pembiayaan dalam hal ini terkait dengan beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang harus ditanggung oleh pemerintah provinsi sebagai akibat pengalihan tersebut. Memang terjadi lonjakan anggaran, yakni mencapai 74.079.696.000 pada tahun pertama pengalihan, dan pada tahun 2021 menjadi 29.237.370.518. Jika diperhatikan, terjadi pengurangan yang signifikan dari tahun ke tahun mengingat kebutuhan sebagian besar sudah terpenuhi pada tahun-tahun awal pengalihan, antara lain karena menyangkut soal dukungan fasilitas. Sementara pengeluaran rutin umumnya untuk kepentingan pembayaran biaya operasional dan honor untuk guru dan tenaga kependidikan non Aparatur Sipil Negara (ASN). Biaya yang dikeluarkan tentu saja terkait dengan meningkatnya kewenangan pemerintah provinsi dan sekaligus melepaskan beban besar dari setiap kabupaten/kota. sementara itu, jika diperhatikan data dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, justru anggaran dari pusat meningkat dari tahun ke tahun, yakni pada tahun pertama pengalihan sebesar 74.079.696.00 menjadi 82.777.053.256 pada tahun 2021. Artinya, pemerintah pusat tidak hanya mengalihkan kewenangan, namun juga memberikan dukungan pendanaan yang sepadan.

Ditinjau dari sisi perhitungan dukungan dan hambatan, peneliti telah mengidentifikasi bahwa ada 6 faktor pendukung dan ada 6 faktor penghambat. Keenam faktor pendukung tersebut adalah (a) Tidak ada resistensi dari stakeholders pendidikan; (b) Kesempatan pemerataan pendidikan; (c) Peningkatan kesejahteraan guru dan staf; (d) Peningkatan kesempatan promosi; (e) Peluang peningkatan sinergi antarsekolah; dan (g) Standardisasi layanan pendidikan. Adapun dari sisi hambatan adalah (a) Perubahan mindset pemerataan; (b) Ego kedaerahan; (c) Proses koordinasi lebih jauh; (d) Kesenjangan dengan sekolah swasta meningkat; (e) Banyak masalah pada aset sekolah, dan (f) Meningkatnya beban anggaran pemerintah provinsi

Jika demikian, maka dapat dikatakan bahwa pengalihan kewenangan ini telah berjalan efisien karena biaya proses pengalihan sedikit, lalu pendanaan dari pemerintah provinsi semakin berkurang dari tahun ke tahun sementara dari pusat justru meningkat di tengah kondisi bahwa beban anggaran pemerintah kabupaten/kota yang kewenangannya diambil justru hilang. Memang ada pembebanan anggaran yang lebih banyak dari pemerintah provinsi, namun hal ini dianggap sebagai konsekuensi tugas pemerintahan yang diamanatkan oleh UU. Namun terdapat persoalan biaya non-moneter yang seimbang antara dukungan dan hambatan dalam proses pengalihan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan pengalihan kewenangan ini efisien dari sisi biaya moneter, namun berimbang dari sisi biaya non-moneter.

3) Kecukupan

Dalam konteks penelitian ini, peneliti mengasumsikan bahwa berbagai permasalahan yang telah muncul dicari alternatif penyelesaiannya sehingga diharapkan dapat mencapai kepuasan hasil yang cukup. Beberapa masalah yang muncul dicarikan jalan keluarnya sehingga mencapai batas toleransi kepuasan

yang tinggi ketika tidak ada lagi masalah. Artinya, ketika tidak ada masalah, maka kecukupan akan terpenuhi. Oleh karena itu, penting bagi peneliti melihat aspek kecukupan dari upaya untuk menyelesaikan masalah sehingga capaian hasil yang tinggi dapat terpenuhi.

Setidaknya peneliti menemukan 6 alternatif penyelesaian masalah yang diambil oleh pemerintah provinsi yang menandakan bahwa ada upaya untuk mencari alternatif dalam penyelesaian masalah untuk mendapatkan prinsip kecukupan yang tinggi. Adapun keenam penyelesaian masalah tersebut adalah (a) Akomodasi relokasi SDM; (b) Mutasi, Promosi, dan Demosi; (c) Pembentukan UPTD Cabdin; (d) Penguatan forum-forum pendidikan; (e) Pengaturan zonasi sekolah dan Jalur Alternatif Penerimaan Siswa Baru; dan (f) Peningkatan intensitas koordinasi.

Berdasarkan temuan di atas, proses pengalihan kewenangan pengelolaan sekolah masih memunculkan persoalan yang mempengaruhi prinsip kecukupan, yakni ditemukannya faktor penghambat. Peneliti mengidentifikasi 6 masalah sebagaimana dikemukakan pada bagian sebelumnya. Namun solusi yang diambil telah menunjukkan bahwa masalah tersebut telah berhasil diatasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan pengalihan kewenangan ini telah memenuhi prinsip kecukupan.

4) Pemerataan

Pada penelitian ini, prinsip pemerataan setidaknya dilihat pada beberapa aspek. Pertama adalah pada aspek perlakuan antara satu sekolah dengan sekolah lain dalam kabupaten/kota yang berbeda. Dengan rujukan aturan yang sama, proses pengalihan kewenangan berjalan bersamaan diantara semua sekolah. Terdapat 67 SMA dan 54 SMK yang dialihkan kewenangannya selama masa dua tahun alokasi waktu yang diberikan. Tidak ada sekolah yang tertunda proses pengalihan kewenangannya menandakan bahwa aspek pemerataan berjalan dengan baik.

Kedua, aspek pemerataan dianalisis dari perspektif pembagian alokasi bantuan dana provinsi, secara umum juga mengalami pemerataan berdasarkan jumlah sekolah yang ada di suatu kabupaten/kota. Pada dasarnya alokasi anggaran terdistribusi dengan baik karena telah ada rumus ketentuan jumlah murid sebagai salah satu pertimbangan.

Pada aspek pemerataan SDM, secara umum telah dilakukan promosi dan demosi secara proporsional, namun memang lebih fokus pada proses promosi, sementara mutasi dalam rangka proses penyegaran relatif tidak dilakukan secara optimal mengingat para guru dan tenaga kependidikan yang dialihkan sebagian besar tetap bekerja di sekolah awal mereka. Jikapun ada mutasi, lebih karena pertimbangan mutasi dan demosi.

Dengan kondisi demikian, maka proses pemerataan dari sisi SDM dan tentu saja dukungan fasilitas tertentu akan tidak jauh berbeda karena secara lokus memang tidak ada perubahan terhadap SMA/K yang dialihkan. Pada dimensi ini, proses pemerataan telah berjalan, namun tidak secara signifikan lantaran dikhawatirkan menimbulkan gejolak yang besar. Dengan kondisi Bangka Belitung yang berbentuk kepulauan, kiranya persoalan pemerataan masih menjadi persoalan karena banyak sekolah yang berada dalam wilayah kepulauan dan masih jauh dari akses utama. Dengan proses distribusi SDM yang fokus pada proses mutasi dan cenderung meneruskan penempatan pada masa sebelum pengalihan, maka tujuan distribusi tidak maksimal. Dapat disimpulkan bahwa pemerataan berjalan pada aspek proses pengalihan dan dukungan fasilitas, namun dari sisi SDM baru fokus pada proses promosi dan demosi, belum mutasi secara massif.

5) Responsivitas

Responsivitas dalam suatu evaluasi kebijakan publik menurut Dunn (1981) adalah suatu penilaian yang diberikan oleh para *stakeholders* terkait dengan kepuasan atas harapan mereka pada suatu kebijakan. Responsivitas dalam hal ini akan terlihat dari bagaimana tanggapan berbagai pihak terhadap suatu kebijakan yang mencerminkan preferensi nilai-nilai suatu kelompok masyarakat. Selain itu, prinsip responsivitas juga adalah cerminan dari kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan pemerataan.

Dalam konteks penelitian ini, responsivitas dikaitkan dengan bagaimana tanggapan para pihak yang terkait terhadap proses pengalihan kewenangan SMA/K dari kabupaten/kota ke pemerintah provinsi. Kata kunci dari proses ini adalah apakah proses ini memenuhi harapan semua pihak yang terlibat atau tidak. Berdasarkan pemetaan di lapangan, peneliti menemukan setidaknya ada dua kelompok yang cenderung memberi respon yang berbeda dari sisi responsivitas.

Pertama adalah kelompok yang menjadi objek pengalihan secara langsung, yakni pihak sekolah, siswa, dan para orangtua. Secara umum, pihak sekolah, seperti kepala sekolah dan guru merasa puas dengan proses pengalihan ini karena banyak aspek yang selama ini menjadi kendala, namun dapat diatasi dengan

bergabungnya mereka ke pemerintah provinsi. Beberapa hal yang direspon sangat positif antara lain adalah dukungan sarana dan prasarana yang lebih merata dan dukungan bagi guru dan tenaga kependidikan honorer yang akhirnya mendapatkan gaji lebih memadai ketimbang mereka berada di bawah pemerintah kabupaten/kota masing-masing. Hal ini terlihat dari wawancara beberapa kepala sekolah dan guru yang menjadi informan dalam penelitian ini. Rata-rata para informan dari pihak sekolah menyatakan rasa sukurnya ketika pengalihan justru terjadi karena dianggap menjawab banyak hal soal pemerataan pendidikan.

Namun pihak kedua yang diidentifikasi sebagai pihak pemerintah daerah cenderung memberi catatan bahwa pengalihan ini justru membebani anggaran dan proses awalnya berjalan dengan beberapa kendala, antara lain soal dukungan anggaran saat proses pencatatan pengalihan dan menyangkut soal aset yang ternyata tidak selesai begitu saja. Informan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merasa bahwa pengalihan ini telah secara nyata menambah anggaran pemerintah daerah sementara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri cenderung mengalami defisit anggaran dari tahun ke tahun. Sementara itu, dari pihak Dinas Pendidikan berasumsi bahwa pengalihan ini adalah konsekuensi dan karenanya tidak jadi masalah, namun memang dianggap menambah pekerjaan pemerintah provinsi sendiri.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa dari aspek responsivitas, terhadap setidaknya dua kelompok yang memberikan tanggapan relatif berbeda, yakni kelompok sekolah cenderung menyatakan kepuasan, sementara kelompok pemerintah daerah cenderung menganggap ada beban tambahan yang dirasakan oleh mereka, walaupun memang hal ini dianggap sebagai konsekuensi dari tugas pemerintahan dari pusat. Dari sisi responsivitas, pengalihan kewenangan ini dipandang responsif dengan catatan bahwa tidak semua pihak merasa puas.

6) Ketepatan

Dunn (1981) mengatakan bahwa prinsip ketepatan dikaitkan dengan kelayakan substansi dari sebuah kebijakan. Kriteria kelayakan digunakan untuk menyeleksi beberapa alternatif kebijakan yang berguna untuk menentukan apakah sebuah kebijakan telah mencapai tujuan atau tidak. Ketepatan (*appropriateness*) dapat juga dinilai dengan cara melihat keberhasilan hal-hal yang lebih mayoritas dari sekedar kebijakan tunggal yang diambil. Menimbang berbagai dampak dan aspek keberhasilan secara umum adalah indikator dari ketepatan.

Dalam konteks penelitian ini, prinsip ketepatan akan dikaitkan dengan tujuan substantif dari kebijakan ini, yakni apakah kebijakan pengalihan kewenangan ini telah mendorong peningkatan kualitas pendidikan atau tidak. Melihat peningkatan kualitas tentu dengan mengamati bagaimana tanggapan berbagai pihak dikaitkan dengan tujuan utama dari pengalihan.

Dukungan atas pengalihan pengelolaan SMA?K dipandang telah mendorong pemerataan pendidikan yang menjadi salah satu dari tujuan utama kebijakan. Pemerataan dalam konteks sarana prasarana pendidikan dan pemerataan SDM adalah dua kata kunci yang menurut hemat peneliti menjadi substansi utama pengalihan. Dengan pemerataan sarana prasarana dan SDM ini, dipastikan bahwa pendidikan akan semakin meningkat kualitasnya. Terlepas dari catatan bahwa terdapat beberapa kendala kecil yang muncul, kebijakan pengalihan kewenangan ini dipandang berhasil dari indikator utama dalam konteks pemerataan.

Seperti dikatakan oleh Dunn (1981) bahwa kriteria ketetapan kebijakan, terlepas adanya aspek negatif dan positif, harus mampu menghadirkan alternatif tujuan yang lebih substansial sehingga suatu kebijakan dapat berjalan lebih dinamis. Dengan melihat bahwa kriteria lain telah menunjukkan posisi yang relatif dominan menunjang keberhasilan, dengan beberapa catatan, dapat disimpulkan bahwa pengalihan kewenangan ini dinilai memenuhi aspek ketepatan.

4. Kesimpulan

Studi ini berangkat dari keinginan untuk mengetahui bagaimana kebijakan pengalihan kewenangan ini berjalan, mulai dari proses pengalihan sampai pada proses pengelolaannya. Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian setidaknya menyimpulkan beberapa hal.

Pertama, pengalihan kewenangan pengelolaan SMA/K dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi telah berjalan dengan baik ditandai dengan telah beralihnya semua kewenangan pengelolaan SMA/K dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi tanpa terkecuali. *Kedua*, penelitian ini menemukan setidaknya dua faktor utama dalam proses pengalihan kewenangan tersebut, yakni faktor pendukung dan faktor penghambat. Dari sisi faktor pendukung antara lain ditemukan bahwa tidak adanya resistensi dari stakeholders pendidikan mendorong berjalannya proses pengalihan kewenangan dengan baik. Pengalihan kewenangan juga menjadi bagian dari proses untuk mendorong pemerataan pendidikan, peluang peningkatan kesejahteraan guru, dan peluang peningkatan promosi SDM bagi para guru dan tenaga kependidikan. Pengalihan kewenangan ini

juga menjadi kesempatan untuk meningkatkan sinergi antarsekolah serta mendorong terciptanya standarisasi pelayanan, khususnya di bidang pendidikan. Sementara itu, dari sisi penghambat, ditemukan beberapa faktor penghambat, antara lain perubahan *mindset* pemerataan yang masih perlu upaya untuk ditanamkan, masih adanya ego kedaerahan yang muncul sebagai akibat dari lokasi sekolah di kabupaten/kota dengan kewenangan di pemerintah provinsi, proses koordinasi menjadi lebih jauh, kesenjangan dengan sekolah swasta yang semakin meningkat seiring menguatnya dukungan dari pemerintah provinsi ke sekolah-sekolah negeri, masih adanya masalah pada aset yang belum tuntas, serta meningkatnya beban anggaran pemerintah pusat sebagai konsekuensi dari pengalihan kewenangan.

Ketiga, dalam rangka mengatasi hambatan yang muncul serta memanfaatkan dukungan yang tersedia, pemerintah provinsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah telah mengambil beberapa peran penting. Pemerintah provinsi telah melakukan akomodasi terhadap relokasi SDM yang berada di pemerintah kabupaten/kota sebelumnya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dari sisi SDM. Pemerintah juga berpeluang melakukan promosi, mutasi, dan demosi dalam rangka mendorong pemerataan SDM. Pembentukan UPTD Cabdin pendidikan juga telah dilakukan dalam rangka mendekatkan proses pelayanan kepada para stakeholders, selain juga dilakukan penguatan forum-forum pendidikan seperti PGRI, MKSS, MGMP, dan Dewan Pendidikan. Hal lain dari peran pemerintah cukup penting adalah mengatur zonasi pendidikan dalam penerimaan siswa baru dalam rangka mengatasi masalah penerimaan siswa baru. Terakhir, pemerintah provinsi juga mengintensifkan koordinasi melalui berbagai saluran yang tersedia.

Berdasarkan telaah dalam penelitian ini dengan menggunakan kriteria evaluasi kebijakan sebagaimana dikemukakan oleh William Dunn, dapat disimpulkan bahwa dari sisi efektivitas, pengalihan ini telah berjalan dengan efektif karena telah menjawab kebutuhan pengalihan yakni untuk membagi kewenangan dan memperkuat peran pemerintah pusat di bidang pendidikan, meski ada catatan dari sisi aset. Pengalihan kewenangan ini juga berjalan efisien karena biaya pengalihan tidak signifikan dan tetap ada dukungan anggaran dari pemerintah pusat, meski sebagai konsekuensi ada juga anggaran dari pemerintah provinsi yang terbebani, selain juga catatan yang bersifat non-moneter dari sisi hambatan. Adapun dari kriteria kecukupan, kebijakan pengalihan kewenangan ini juga memenuhi kecukupan karena ketika ada hambatan, pemerintah provinsi telah mengambil langkah-langkah untuk penyelesaian. Sementara itu, berdasarkan kriteria pemerataan, pengalihan ini telah mendorong proses pemerataan dari aspek sarana dan prasarana serta peluang untuk melakukan promosi, mutasi, dan demosi guru dan tenaga kependidikan, meski catatannya adalah bahwa proses yang masih berjalan untuk kepentingan promosi, belum mutasi yang massif mengingat sebagian besar SDM yang ada di kabupaten/kota tetap berada di sekolah asal masing-masing. Dari sisi responsivitas, ditemukan bahwa secara umum pengalihan kewenangan ini disambut dengan baik oleh *stakeholders* pendidikan, terutama pihak sekolah, namun menjadi catatan bagi pemerintah provinsi karena adanya pembebanan anggaran yang meningkat sebagai konsekuensi dari tugas pemerintahan. Terakhir, dari sisi ketepatan, pengalihan kewenangan ini telah dianggap layak karena kebijakan ini secara substansi telah mendorong perubahan ke arah yang lebih baik, diantaranya pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan yang menjadi tujuan utama dari kebijakan.

7. Daftar Pustaka

Artikel :

- Budi, M.W.K. (2017). *Kebijakan Publik Menghadapi Tantangan (Pengalihan Kewenangan SMA dan SMK ke Provinsi di Kota Metro*, Prosiding SNaPP2017 Sosial, Ekonomi, dan Humaniora. <https://proceeding.unisba.ac.id/index.php/sosial/article/view/1243/pdf>
- Damayanti, S.N. (2017). *Analisis Prospektif Kebijakan Pengalihan Kewenangan Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kota Surabaya ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Vol. 5, No. 3. <https://repository.unair.ac.id/67673/>
- Yogyakarta; Gadjah Mada University Press.
- Habibi, F. (2017). *Transisi Peralihan Kewenangan bidang Pendidikan SMA/K di Provinsi Banten*, Jurnal Sawala, Vol. 5, No. 2, Oktober 2017. pp. 11-22. <https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/Sawala/article/view/469>
- Herawati, N.R. (2017). *Analisis Politik Alih Kewenangan Pengelolaan Guru SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Provinsi*, Jurnal Ilmu Sosial, Vol. 16, No. 2, Edisi Juli-Desember 2017. pp. 72-93. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ilmusos/article/view/19429>
- Iskandar, S. dkk. (2020). *Pelaksanaan Pengalihan Kewenangan Pengelolaan Sekolah Menengah*

Atas/Kejuruan dari Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Provinsi (Studi Kasus di SMKN 2 Sumbawa Besar), Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities, Vol. 1, No. 4, 2020. pp. 242-245.

- Ngongira, S.O., Iriani, A. (2020). *Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendelegasian Wewenang Dinas Pendidikan Provinsi ke Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten dalam Mengelola Pendidikan Menengah*, Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan, Vol. 4, No. 3. <http://journal2.um.ac.id/index.php/jmsp/article/view/12516>
- Nugroho, G.S. (2019). *Dampak Kebijakan Pengalihan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pendidikan Menengah Atas di Provinsi Riau Tahun 2017*, JOM FISIP, Vol. 6: Edisi I Januari – Juni 2019. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFISIP/article/view/23749>
- Prasetyo, I. (2017). *Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pengelolaan SMA/SMK ke Provinsi (Studi Kasus Di Kota Blitar)*, Surabaya : UIN Sunan Ampel. <http://digilib.uinsby.ac.id/21977/>
- Said, A.R.A. (2015). *Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-Luasnya Menurut UUD 1945*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 4, Oktober-Desember 2015. pp.577-602. <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/613>
- Samad, S., Anas, M. (2017). *GOVERNMENT ALIH SMA / SMK (Studi Tentang Persepsi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kabupaten Pangkep)*, Jurnal Eklektika, Vol. 5, No. 1. <http://eprints.unm.ac.id/21478/1/Jurnal%20Eklektika%20Sulaiman%20Samad.pdf>
- Siswantari, dkk. (2019). *Evaluasi Pengelolaan SMA dan SMK Setelah Pengalihan Urusan Pendidikan ke Pemerintah Provinsi*, Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. http://repositori.kemdikbud.go.id/18044/1/Final_Cetak_05_Evaluasi_Pengelolaan_SMA_dan_SMK.pdf
- Solichin, M. (2015). *Implementasi Kebijakan Pendidikan dan Peran Birokrasi*, Religi: Jurnal Studi Islam, Volume 6, Nomor 2, Oktober 2015; ISSN: 1978-306X; 148-178. <http://journal.unipdu.ac.id:8080/index.php/religi/article/view/486>
- Sumarsyah, W., dkk. (2021). *Implementasi Kebijakan Pengalihan Kewenangan Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi (Studi di Provinsi Sumatera Barat)*, Vol. 13, No. 2, Januari 2021, pp. 37-45. <https://journal.unilak.ac.id/index.php/nia/article/view/4745>
- Tiana, H.A., Somantri, M. (2017). *Hambatan Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu dalam Pengintegrasian Pengelolaan SMA dan SMK*, Manajer Pendidikan, Volume 11, Nomor 5, Juli 2017, hlm. 438-442. <https://media.neliti.com/media/publications/270761-hambatan-dinas-pendidikan-provinsi-bengk-b40d7dd7.pdf>
- Venty, E.S. (2019). *Analisis Pengalihan Aset SMA/SMK sebagai Dampak dari Pengalihan Pengelolaan Urusan Pemerintah di Bidang Pendidikan: Studi di Provinsi Banten*. Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial, Volume 10, No. 2 Desember 2019. DOI: 10.46807/aspirasi.v10i2.1374
- Widyastuti, A. dkk. (2020). *Tinjauan Pengalihan Kewenangan Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap (GTT/PTT) Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah*, Volume 2, No. 1, Desember 2020, pp. 23-36. <http://ojs.uho.ac.id/index.php/NeoRespublica/article/view/14510>

Buku :

- Agustino, L. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Akbar, M.F., Mohi, W.K. (2018). *Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia)*, Gorontalo : Ideas Publishing.
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*, Bandung : Pustaka Setia.
- Dunn, W.N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Diterjemahkan oleh Samodra Wibawa, dkk., Edisi Kedua,
- Moleong, L.J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, H. (1998). *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Singarimbun, M., Effendi, S. (1989). *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: CV.Alfabeta.